



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 209 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengirimkan Delegasi Indonesia guna menghadiri Sidang ke-24 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang akan diselenggarakan di Geneva (Swiss) mulai tanggal 9 Nopember 1967 s/d 24 Nopember 1967.

Mengingat : 1, Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 ;  
2, Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;  
3, Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;  
4, Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Sdr, UMARJADI, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kepala Perwakilan Tetap R.I. pada PBB di Geneva (Swiss) sebagai Ketua Delegasi Indonesia ke Sidang ke-24 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang akan diselenggarakan di Geneva mulai tanggal 9 Nopember 1967 s/d 24 Nopember 1967 ;

Susunan Delegasi Indonesia terdiri dari :

- 1, Sdr, A. MURAD ASTRAWINATA SH, Staf Perwakilan Tetap R.I. untuk PBB , anggauta ;
- 2, Sdr, SURJO ATMONO MA , Staf Perwakilan Tetap R.I. untuk PBB , anggauta ;
- 3, Sdr, AZIZAN MALIK , Pegawai Tinggi Direktorat Djenderal Bea & Tjukai, Dep. Keuangan , anggauta ;
- 4, Sdr, E.R. WAKKARY , Pegawai Tinggi Dep. Perdagangan , anggauta.
- 5, Sdr, IRAWAN DARSA , Staf Perwakilan Tetap R.I. untuk PBB di Geneva, anggauta merangkap Sekretaris ;

dengan tjetatan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan tjtatan, bahwa Saudara2 UMARJADI, A. MURAD ASTRAWINATA SH, SURJO ATMONO MA dan IRAWAN DARSA, ke-empat-2nja telah ber-ada di Geneva (Swiss).

- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, mereka akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 8 Nopember 1967 dengan pesawat terbang, dengan ketentuan, bahwa biaya perdjalananan pulang-pergi akan ditanggung oleh Pemerintah R.I.
- KETIGA** : Bahwa setibanja dinegara jang ditudju, mereka diwadjibkan berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka,
- KEEMPAT** : Bahwa mereka berada diluar negeri, selama 3 (tiga) minggu mereka akan mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan masing-2 sesuai dengan peraturan jang berlaku,
- KELIMA** : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatunja selama diluar negeri Delegasi R.I. akan mendapat uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No, 62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 - Oktober 1966.
- KEENAM** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.
- KETUDJUH** : Bahwa setelah selesai tugas mereka diluar negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam satu bulan mereka harus :
- a). menjampaiakan pertanggungjangan djawab tentang pengeluaran uang jang dikeluarkan atas tanggungan negara ;
  - b). menjampaiakan laporan tertulis kepada Pd. Presiden mengenai tugas jang telah diberikan kepada mereka.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kabinet Ampera ;
2. Sekretariat Kabinet Ampera (Perdjalan Luar Negeri);
3. Menteri Luar Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;
5. Gubernur Bank Negara Indonesia Unit I ;
6. Ketua Badan Pengawas Keuangan ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Sekretaris Menteri Negara Bidang EK KUIN ;
  8. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;
  9. Kepala Direktorat Perdjalanana ;
  10. Kepala Kantor Bendahara Negara ;
  11. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiun ;
  12. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
  13. Kepala Perwakilan Tetap R.I. di Geneva ;
- 1 s/d 13 untuk diketahui , dan
14. Jang bersangkutan,

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 7 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI